

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Materi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan mengumpulkan judul, objek dan topik yang tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang diuat oleh Achmad Firdaus dengan judul Masalahah Performa Untuk Sistem Kinerja Untuk Mewujudkan Organisasi Berkemaslahatan, penelitian ini membahas tentang sistem kinerja yang berkemaslahatan yang mengacu pada masalah performa sebagaimana yang diungkapkan oleh ahmad firdaus yang terdiri dari beberapa orientasi diantaranya orientasi ibadah, orientasi internal proses, orientasi bakat, orientasi pembelajaran, orientasi pelanggan dan orientasi kekayaan. (Firdaus, 2014)

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mukrodi (2014) yang berjudul Analisis Manajemen Masjid dan Optimalisasi Peran dan Fungsi Masjid menunjukkan bahwa untuk mengoptikan peran dan fungsi masjid maka dalam melakukan perencanaan ada tiga hal yang harus dilakukan yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang. Dalam pengorganisasian pegurusannya pun harus disertai dengan divisi-divisi sebagai pelaku pada pengelolaan manajemen masjid. (Mukrodi, 2016)

Kajian awal oleh Saudara Mardiansyah (2021) Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Fitrah Masjid Nurul Islam masih kurang baik karena ke depan pengumpulan untuk memperbanyak muzak dalam zakat fitrah di Muszak Masjid Nurul Islam masih ada yang belum membayar zakat fitrah di luar masjid sesuai dengan apa yang mereka diskusikan dalam pertemuan yang mereka selenggarakan. Meskipun penatausahaan dan pendistribusiannya dilakukan oleh pengurus masjid dimana pengurus masjid belum membuat struktur organisasi apapun, pengurus masjid Nurul Islam mengatur penatausahaan dana zakat fitrah mulai dari penghimpunan hingga pendistribusiannya. . kepada mustahiq, agar pengelolaan dana zakat dapat berjalan dengan baik sesuai syariat Islam

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Masjid Baitul Rahman Desa Curug, sebagai pengelola zakat yang

sesuai tugas dan fungsinya yaitu mengelola zakat agar bisa optimal, transparan dan bisa tepat sasaran pendistribusiannya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Sebagaimana dalam wawancara saya dengan bapak Samian, beliau mengatakan bahwa “zakat itu wajib untuk kita keluarkan sebagai umat muslim berdasarkan haul dan nisab, apalagi zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap bulan suci Ramadhan”

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mutmainah (2022) Strategi yang dilakukan oleh lembaga Bazis wilayah Jakarta Timur sudah lumayan baik dan terarah dalam pelaksanaannya. Karena, lembaga Bazis wilayah Jakarta Timur dalam merumuskan program kerja yang matang dibutuhkan rapat tahunan seluruh staff, yang difungsikan untuk membuat program-program kerja nyata tersebut. Didalam program itu sudah termuat rencana kedepannya. sasaran, kebijakan prosedur,waktu, maupun anggaran. Dalam menentukan sasaran untuk penerima program zakat produktif ini lembaga Bazis akan menyeleksi data permohonan yang masuk kepada pihak Bazis, setelah itu pihak bazis juga kan melakukan survey lokasi usaha yang telah tertera dalam surat permohonan. Kemudian pihak Bazis akan memberikan keputusan apakah layak atau tidak menerima bantuan tersebut. Setelah bantuan diberikan pihak Bazis juga akan melakukan monitoring dan pembinaan usaha. Namun dalam menjalankan strategi ini ada sedikit kendala yaitu, ketika pendataan ulang lokasi usaha ada sebagian lokasi usaha yang sudah pindah dikarenakan satu dan lain hal.

Dari berbagai penelitian terdahulu yang dipaparkan, maka ada beberapa perbedaan penelitian dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian serta metode penelitian yang digunakan. Dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengelolaan yang masih kurang baik karena masih kurangnya kesadaran para muzaki dalam menunaikan zakat yang berdampak pada kurang optimalnya pendistribusian kepada mustahiq sekitar karna jumlah pemberi zakat lebih sedikit dibandingkan dengan para penerima zakat . Adapun hasil penelitian yang menjelaskan bahwa optimal pendistribusian zakat terjadi apabila para pengelolaan dilakukan dengan metode transparan dan tepat sasaran.

Persamaan penelitian dengan penulis yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penulis yaitu tempat penelitian, skripsi yang di tulis

oleh Sari melakukan penelitian di Masjid Kota Palembang, sedangkan penulis melakukan penelitian di **Masjid Jami Al – Ma'mur Kota Jakarta**. Persamaan variabel keduanya sama-sama membahas pengelolaan zakat di Masjid

2.2 Landasan Teori

Zakat adalah sumber pembiayaan yang memungkinkan yang dapat digunakan untuk mempromosikan kesejahteraan total seluruh masyarakat. Agar dapat menggunakan sumber keuangan untuk kepentingan masyarakat, khususnya untuk mengentaskan kemiskinan rakyat dan menghilangkan kesenjangan sosial, diperlukan pengelolaan zakat yang profesional dan bertanggung jawab, yang dilaksanakan oleh masyarakat bersama-sama dengan negara. Dalam hal ini, pemerintah harus memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan bagi muzaki, mustahiq dan pengelola zakat.

Pengendalian Internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh entitas dewan direksi, manajemen, dan personil, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan tentang efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai macam unsur dengan beberapa manfaat dan tujuan diantaranya untuk melindungi harta benda, meneliti ketetapan dan seberapa jauh dapat dipercayai data akuntansi, mendorong efisiensi operasi dan menunjang dipatuhinya kebijaksanaan pimpinan

2.2.1 Masjid Al- Ma'mur

Masjid bersejarah di Jl. Raden Saleh Raya No. 30, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Dibangun pada tahun 1890, masjid ini merupakan pengalihan tempat suci yang dibangun Raden Saleh di samping kediamannya pada tahun 1860.

Pasca kemerdekaan Indonesia, sengketa tanah antara masjid dan rumah sakit kembali mengemuka. Hal ini diawali dengan Kementerian Pertanian RI mengeluarkan surat keputusan tentang hak milik berupa sertifikat tanah atas nama Dewan Gereja Indonesia (DGI). Surat pernyataan menyatakan bahwa tanah di sekitar masjid, termasuk tanah tempat masjid dibangun, dikatakan milik DGI. Pada tahun 1987, dalam perundingan tripartit antara Gubernur DKI Jakarta, RS DGI

Cikini dan pengurus masjid, RS DGI Cikini menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan tanah tersebut. Namun, pengurus masjid menegaskan: “Kami tidak ada kesamaan dengan Dirjen. Kami menuntut pengembalian tanah kami.” Kerja negosiasi juga didukung oleh Abdul Munir, Wali Kota Jakarta Pusat pada 1989-1990.

Belakangan, sengketa tanah antara masjid dan rumah sakit tersebut akhirnya dapat diselesaikan pada tahun 1991 ketika Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto mengumumkan surat tanah atas nama Rumah Sakit PGI Cikini yang berupa tanah telah diberikan kepada Al-Ma'mur telah diserahkan. Masjid dibatalkan. Tanah masjid diberikan kepada pihak asal dengan instrumen tersendiri atas nama Yayasan Masjid Al Ma'mur yang dipimpin oleh Mayjen Purn H. M. Joesoef Singedekane, mantan Gubernur Jambi. Kemudian Gubernur DKI Jakarta menjadikan mesjid tersebut melalui Perda DKI Jakarta No. 9, 1999.

2.2.2 Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam kitab-kitab hukum Islam, kata zakat diartikan sebagai suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Dan apabila pengertian ini dikaitkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta tumbuh dan berkembang yaitu zakat karena suci dan diberkahi (membawa kebaikan dalam kehidupan dan kehidupan yang memiliki harta).

Zakat, dalam istilah fikih, adalah sejumlah harta yang Allah wajibkan untuk diberikan kepada mereka yang berhak atasnya, selain membelanjakan sejumlah tertentu untuk dirinya sendiri.

Kata zakat dalam Al-Qur'an sering disebut setelah shalat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 23: “dan mendirikan, menunaikan zakat dan sujud bersama orang-orang yang sujud” (QS Al-Baqarah: 43).

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap muslim di negeri ini wajib membayar zakat. Zakat merupakan dasar Islam yaitu rukun Islam ketiga yang dapat mensucikan diri, jiwa dan harta untuk memberi manfaat bagi sesama manusia yang termasuk dalam 8 (delapan) Asnaf. Kewajiban membayar zakat sudah ada pada

zaman Rasulullah SAW sebagai instrumen kebijakan perpajakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kata zakat sering dikaitkan dengan kata Al-Qur'an sadaqah.

Hukum zakat adalah fardu 'ain. Dimana orang yang melaksanakannya akan berpahala dan yang meninggalkannya akan mendapatkan siksa. Kewajiban atas zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil yang qath'i (pasti dan tegas) yang terdapat didalam al-qur'an dan hadits. Berikut dalil yang mewajibkannya melaksanakan zakat

Sedangkan menurut ungapannya, zakat adalah harta yang wajib dihibahkan kepada muzakki menurut ketentuan syariah, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Mustahiki adalah orang yang berhak menerima zakat. Yakni delapan Asnaf sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Adapun rincian Mustahik adalah sebagai berikut:

- a) Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan.
- b) Miskin, adalah orang yang mempunyai harat, tetapi tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari menurut ukuran standar (dibawah standar)
- c) Amil, orang yang bekerja untuk mengelola zakat, baik punya pekerjaan lain atau hanya mengelola semata.
- d) Muallaf, adalah orang yang dilunakkan hatinya, atau orang yang baru masuk Islam. Mereka masih dianggap muallaf selama kurun waktu dua tahun.
- e) Riqab, adalah mereka kaum budak yang tidak memiliki kemerdekaan hidup secara bebas tetapi dibawah kekuasaan orang lain (majikan). Maka dia berhak atas harta zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan.
- f) Gharimin, adalah mereka yang mempunyai hutang karena sebab-sebab tertentu dan dianggap tidak mampu untuk membayarnya, misalnya berhutang karena terlalu lama sakit, sehingga dia tidak dapat berusaha, bahkan berobat, sehingga meninggalkan hutang.
- g) Sabilillah, adalah orang yang berjuang menegakkan agama Allah, melalui berbagai wadah, baik pendidikan, seperti Madrasah atau Pesantren yang intinya untuk keperluan tegaknya agama Allah.

- h) Ibnu Sabil, adalah mereka yang mengadakan perjalanan dalam rangka mendakwahkan agama Allah atau untuk tegaknya hukum-hukum dan syariah Allah.

2.2.3 Jenis jenis Zakat

Jenisnya pada dasarnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Berikut penjelasan jenisnya:

1. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat pribadi yang wajib dibayarkan Idul Fitri sebelum sholat Idul Fitri. Meskipun wajib adalah zakat diri sendiri (tua dan muda, laki-laki atau perempuan), orang-orang yang hidup di bawah tanggung jawabnya (ketika orang yang memiliki kelainan). Syarat-Syarat Pemberian Zakat Fitrah Islam memiliki keutamaan makan siang dan malam untuk seluruh keluarganya saat matahari terbenam dan pada akhirnya Bulan Ramadhan dan orang-orang yang terkena dampak tinggal di waktu Senja di penghujung Ramadhan. Jenis zakat fitrah adalah dalam bentuk makanan pokok sehari-hari. Orang yang bersangkutan dapat berupa beras, jagung dan lain-lain. Adapun yang besar isinya 1 sha' = 2,305 kg / 2,5 kg. Bisa juga diubah dengan uang biasanya ditentukan oleh Panitia Zakat Fitrah lokal.

2. Zakat Maal

Zakat Maal atau Zakat Harta adalah Zakat yang wajib dikeluarkan untuk membersihkan harta kita. Zakat maal dibebankan kepada orang yang telah mencapai nisab yang ditentukan dan masa kerjanya telah mencapai titik pembayaran (satu tahun). Zakat Maal terbagi menjadi beberapa jenis antara lain: Dua jenis logam yaitu emas dan perak (bukan perhiasan) Tercantum dalam QS At-Taubah ayat 34 Allah SWT berfirman yang artinya dan manusia menyimpan emas dan perak dan tidak menggunakannya di jalan Allah. Menurut kesepakatan para ulama, kadar zakat emas dan perak adalah 2,5%.

a. Zakat Ziro'ah (Hasil Bumi)

Dijelaskan dalam QS Al-An'am ayat 141 yang artinya makan dari buah-buahan (bermacam-macam jenis) ketika berbuah dan menunaikan haknya sejak hari memetik buah (membayar zakat), dan tidak berlebihan. . Sungguh, Allah tidak menyukai kelebihan. Zakat itu dibayarkan pada setiap panen ketika mencapai Nisab % Wasaq (650 kg).

b. Zakat ma'adin (mineral)

Zakat Madadin adalah zakat yang diperoleh dari mineral berharga seperti timah, besi, emas, perak, dll. Zakat dibayarkan atas hasil bumi setiap kali diterima tanpa nisab, yaitu 2,5%.

c. Zakat Rikaz (barang temuan)

Zakat Rikaz adalah zakat yang dibayarkan atas harta benda atau barang temuan. Zakat yang harus dibayar adalah 20%.

d. Zakat profesi

Zakat profesi merupakan hasil ijtihad ulama modern karena pada mulanya belum ada khazanah Islam. Zakat profesi termasuk dalam target zakat. Menurut Sari (2017: 34) Zakat Mal adalah kekayaan yang diperoleh seorang Muslim melalui bentuk bisnis baru menurut syariah agama. Termasuk Zakat profesi adalah zakat niaga, upah pekerja sipil dan swasta, upah pekerja, penghasilan seseorang yang menjalankan profesi berupa jasa dan modal. Jumlah hartanya sama dengan nishab emas yaitu 85% gram atau 2,5%.

2.2.4 Hukum Zakat Dengan Uang

Membayar zakat fitrah dengan uang memiliki latar belakang situasi dan kondisi mustahik dari zaman ke zaman yang kebutuhannya semakin meningkat. Lantas bagaimana hukumnya Dalil tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar radhiyallahu ‘anhuma:

“Rasulullah SAW telah mewajibkan Zakat Fitrah dibulan Ramadhan kepada orang-orang, yaitu Sha' (\pm 2,75kg) Kurma atau Sha' (\pm 2,75kg) Gandum atas

setiap orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan dari kaum muslimin”.

Maka dari hadits sahih di atas tidak dibenarkan mengeluarkan Zakat Fitrah dalam bentuk uang sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Dalam I’anatut Tholibin, disebutkan sebagai berikut: “Tidak sah berzakat dengan qimah (uang) sebagai ganti dari 2,75kg Fitrah, sebagaimana yang disepakati seluruh ulama mazhab kami (Madzhab As-Syafi’i)”. Bahkan hampir seluruh Mazhab sepakat bahwa zakat fitrah dengan uang sebagai ganti dari makanan pokok tidak dibenarkan. (Dikutip dari mahzhab Syafi’i dan Fathul Mu’in Jilid 2 Hal 197 dan Fathul ‘Allam Jilid 3 Hal 430).

Jika menelaah dari Alquran, Hadits dan UU Zakat, maka zakat bagian dari kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh setiap orang yang mengaku beragama Islam, meninggalkan kewajiban berzakat sama dengan tidak melaksanakan dan melakukan aturan yang telah ditentukan oleh Islam. Bukan hanya dosa yang didapat bagi muslim yang tidak melakukan zakat, tetapi juga menunjukkan rendahnya moralitas sosial.

Dalam konteks zakat memang tidak ditemukan satupun ayat atau Hadits yang berbicara secara spesifik terkait hukum/perintah untuk melakukan zakat. Bahkan, dalam Alquran pun tidak disebutkan secara tegas tentang model pemberian zakat, baik yang dilakukan secara konsumtif maupun produktif. Alquran hanya berbicara tentang alokasi zakat yang distribusikan, seperti tertera dalam QS. atTawbah [9]: 60. Meskipun demikian zakat merupakan hal yang wajib untuk dilakukan bagi seluruh umat Islam, tanpa terkecuali.

Pada konteks pendistribusian zakat ketentuan hukumnya dapat dilihat dari tujuan yang ingin dicapainya, yaitu menciptakan kemashlahatan umat. Konsep kemashlahatan inilah yang dapat dijadikan alasan zakat dapat dilakukan. Membangun kemashlahatan merupakan salah satu ajaran Islam. Bahkan, umat Islam dituntut untuk mampu mewujudkannya. Tujuan menciptakan kemashlahatan dalam Islam adalah untuk membangun tatanan kehidupan manusia menjadi baik, meliputi kebaikan secara sosial maupun secara ekonomi. Zakat yang dikembangkan

dan diberikan secara produktif setidaknya dapat menciptakan kemashlahatan dalam dua aspek tersebut.

Tidak ada hukum yang menekankan dengan jelas bahwa pendistribusian zakat berupa uang dilarang oleh agama, Jika pendistribusian tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan kemashlahatan masyarakat sekitar guna membangun tatanan kehidupan mejadi lebih baik, dianggap sah sah saja secara pandangan para ulama

2.2.5 Rukun dan Syarat Zakat

Rukun Zakat Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara memberikan hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui petugas yang menghimpun zakat.²⁴ 2) Syarat Zakat Menurut jumhur ulama“,

syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

a) Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memilik harta yang jumlahnya melebihi nishab. Seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah orang tuanya.

b) Beragama Islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin. Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam.

d) Baligh dan Berakal

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab terhadap hukum

e) Milik Penuh

Harta yang dimiliki secara penuh adalah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada ditangan pemiliknya.

f) Sampai Nisab

Nisab adalah yang telah di tentukan oleh syara" sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang telah ditentukan secara hukum yang mewajibkannya zakat).

g) Cukup Haul

Tibanya masa setahun menjadi syarat untuk berzakat yaitu zakat emas, perak, perdagangan, dan binatang ternak. Tetapi tidak menjadi syarat untuk zakat barang tambang, barang temuan, biji-bijian dan tanaman yang menghasilkan minyak nabati.

h) Bebas dari Hutang

Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang yaitu Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang.

2.2.6 Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah yang mengandung banyak hikmah dan manfaat yang sangat besar dan mulia, baik hikmah itu berkaitan dengan orang yang berzakat, orang yang menerima zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Adapun hikmah dan manfaat yang terkandung dalam melaksanakan zakat antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,

menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

- 2) Zakat adalah sebagai penolong, membantu, dan membina mereka, terutama bagi fakir dan miskin akan membawa ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT sehingga terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan mustahik, terutama fakir miskin, yang sifatnya konsumtif. Akan tetapi, memberikan kecukupan dengan cara memperkecil penyebab kehidupan menjadi miskin.
- 3) Zakat sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, dengan kesibukannya tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Zakat juga merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
- 4) Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, contohnya seperti sarana ibadah, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya masyarakat muslim.
- 5) Untuk menjadikan masyarakat dalam beretika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita niatkan dengan tulus dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
- 6) Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan instrument pemerataan pendapatan. Dengan dikelolanya zakat dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan perekonomian sekaligus pemerataan pendapatan.

- 7) Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya

2.2.7 Orang yang Berhak Menerima Zakat

Yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah, ibnu sabil. Ketentuan ini diatur dalam Alquran surat At-Taubah: 60. Delapan golongan ashnaf adalah sebagai berikut:

1) Fakir

Fakir adalah orang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang yang menanggungnya tidak ada. Dapat disimpulkan, fakir dalam persoalan zakat yaitu orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong kebutuhannya.

2) Miskin

Miskin adalah orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun mempunyai pekerjaan atau usaha tetap hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggungnya tidak ada. Dapat disimpulkan miskin yaitu orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian kebutuhannya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang memerlukan 10 dirham tapi hanya memiliki 7 dirham saja. Perbedaan fakir dan miskin adalah bahwa yang tergolong fakir mereka tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan tetapi penghasilan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya

3) Amil/ Pengurus Zakat

Amil adalah orang atau panitia/ organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, membagi atau mengelola. Dapat disimpulkan bahwa amil yaitu orang yang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, serta

mengerjakan pembukuannya, dan membagikan kepada orang yang berhak menerimanya.

4) Muallaf

Muallaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama islam dan masih ragu-ragu kemauannya. Jadi pemberian zakat kepada muallaf yaitu untuk menguatkan niat dan keinginannya dalam masuk Islam. Atau juga apabila diberi bagian zakat, maka ia akan menghentikan kejahatan terhadap orang lain. Adapun muallaf muslim maka diberi bagian zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk Islam.

5) Ar-Riqaab

Riqab (hamba sahaya) yang mempunyai perjanjian akan dimerdekan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang

6) Al-Ghaarim

Gharim ada tiga macam:

a) Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan permusuhan.

b) Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah.

c) Orang yang meminjam karena tanggungan misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren, menanggung pinjaman guna keperluan masjid, madrasah atau pesantren

7) Fii Sabilillah

Sabilillah adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal. Jumhur ulamamengartikan sabilillah di sini adalah perang. Bagian sabilillah dari zakat itu diberikan kepada angkatan bersenjata yang lilaahita“aala

8) Ibnus Sabil

Ibnus sabil adalah musafir yang terlantar dalam perjalanan berpergian dengan maksud baik dan bekal yang ia miliki telah habis atau hilang.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya boleh dilakukan dengan cara apapun, yang terpenting tetap menjaga harkat dan martabat sesama manusia sebagai orang muslim, dan tidak menimbulkan kesan meremehkan, atau bahkan merendahkan. Dan zakat sebaiknya diantarkan langsung oleh pengurus kepada mustahik, bukan mustahik yang datang untuk mengambil zakat. Karena salah satu tugas dari amil adalah menyalurkan zakat. Apabila penyaluran zakat seperti itu dilakukan, maka tidak ada sifat pamer yang muncul serta tidak akan memperlihatkan kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin

2.2.8 Manajemen Tata Kelola Zakat

Di Indonesia, tata kelola diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Penatausahaan Zakat melalui Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 yang mengesahkan UU No. 38 Tahun 1999. Masih banyak celah dalam undang-undang ini, terutama fakta bahwa muzak tidak dikenakan sebagai hukuman bagi mereka yang melalaikan kewajibannya untuk tidak membayar zakat. Untuk meningkatkan kegunaan dan efektifitasnya, zakat harus dikelola secara kelembagaan. Menurut hukum Islam, UU No. 38 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan zakat tidak lagi merespon perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga harus diganti. Dan diganti dengan UU No 23 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Zakat.

Secara umum, pengelolaan zakat bertujuan untuk dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan. Desainnya meliputi; Pembuatan bagan organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari penggalangan dana, pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; Koordinasi, tugas dan wewenang, manajemen sumber daya manusia, perencanaan dan perekrutan tenaga kerja. Implementasi dan pengendalian terdiri dari; Motivasi, komunikasi, penghargaan dan sanksi.

2.2.9 Tujuan Zakat

Yang dimaksud dengan tujuan zakat dalam konteks ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.
- 2) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.
- 3) Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari kesulitan hidup mustahik.
- 4) Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencukupi keadilan sosial.

Banyak hikmah yang dibutuhkan untuk menunaikan ibadah zakat. Zakat merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi, vertikal dan horizontal. Artinya secara vertikal Zakat sebagai ibadah dan wujud takwa dan rasa syukur seorang hamba kepada Allah SWT berupa harta yang dikaruniakan Allah kepadanya dan penyucian serta penyucian diri dan hartanya. Dalam konteks ini, zakat berencana menata hubungan hamba dengan Tuhan sebagai pemberi rezaki.

Pada saat yang sama, zakat secara horizontal bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan sosial dan kasih sayang antara yang mampu dan yang tidak mampu, serta dapat meminimalisir permasalahan kemanusiaan dan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara umat manusia, khususnya dalam Islam.

Dalam hal ini para ulama membahas tentang hikmah dan tujuan zakat. Diantaranya, menurut Yusuf Qardhawy, ajaran zakat secara umum memiliki dua tujuan, yaitu kehidupan individu dan kehidupan sosial. Tujuan pertama membersihkan jiwa dari kesengsaraan, mengembangkan sifat memberi atau memberi, menyembuhkan hati yang cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa welas asih dan cinta sesama. Dengan kata lain, inti dari semua tujuan tersebut adalah pendidikan yang ditujukan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Tujuan kedua memiliki implikasi yang luas untuk kehidupan sosial. Sejauh menyangkut kehidupan manusia, zakat adalah bagian dari sistem asuransi sosial

Islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh masalah ketimpangan, tunawisma, kematian anggota keluarga dan kehilangan tempat tinggal, bencana alam dan budaya, dll.

2.2.10 Zakat dan Pemberdayaan Masyarakat

Dari beberapa penjelasan di atas pemberdayaan masyarakat melalui dana ZIS secara umum dapat dibagi dua bentuk, yaitu:

Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini berupa pembiayaan langsung sebagai kompensasi untuk memenuhi kebutuhan pokok Keringat Hitam. Ini juga dikenal sebagai program kesejahteraan (kompensasi) atau bantuan konsumen. Program ini merupakan cara termudah untuk menyalurkan dana zakat.

Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain:

- a) Untuk menjaga keperluan pokok mustahik.
- b) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta.
- c) Menyediakan wahana bagi mustahik untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan.
- d) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

Adapun jenis-jenis kegiatan pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah yaitu:

- a) Distribusi bersifat konsumtif, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang diberikan kepada korban bencana alam.
- b) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan memberikan modal usaha kepada mustahiki, yang mana mustahiki sasaran boleh ikut atau tidak ikut mengelolanya. Penyaluran dana zakat ditujukan untuk usaha ekonomi produktif yang hasilnya ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Adapun jenis kegiatan pemberdayaan adalah:

- a) Distribusi hasil produksi secara tradisional yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produksi seperti kambing, sapi, pisau cukur, dan lain-lain. Sumbangan dalam bentuk ini dapat menciptakan bisnis yang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin.
- b) Penyaluran sebagai produktif kreatif yaitu zakat dilakukan dalam bentuk modal atau membangun proyek sosial atau menambah modal pemilik usaha kecil.

Konsep dasar pemberdayaan zakat adalah bagaimana mengubah mustahik menjadi muzakki, dalam arti :

- a. Mengubah orang miskin menjadi mampu (fakir miskin).
- b. Mengubah orang terbelenggu menjadi bebas (muallaf, ghorimin, riqob, dan sabilillah).
- c. Mengubah orang bodoh menjadi pintar (ibnu sabil).

2.2.11 Pengelola Masjid

Pengelola masjid merupakan elemen penting dari masjid dalam mengelola dana masjid. Dana tersebut penggunaannya tidak dapat dipisahkan dari fungsi masjid. Pada dasarnya seorang pengelola masjid memiliki tugas yang sangat penting untuk memelihara segala aktivitas berdasarkan fungsi diatas. Hal penting lainnya bahwa seorang pengelola masjid harus mampu mengelola dana dari berbagai sumber yang ada untuk segala kepentingan berkenaan dengan aktivitas masjid. Dalam hal mengelola dana masjid pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan pengelolaan lembaga keuangan yang lain, yaitu mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara tertib untuk dapat dipertanggung-jawabkan secara periodik kepada segenap jajaran pengurus dan jamaah masjid. Laporan penerimaan dan

pengeluaran dipublikasikan secara rutin dan terbuka kepada seluruh jamaah pada setiap Jumat dan waktu-waktu lain seperti pada saat penyelenggaraan hari-hari besar Islam

Pendapat para informan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab pengelola masjid dalam mengelola dana masjid bersikap amanah dalam menjalankan tugasnya. Menurut Yasid, amanah sendiri berasal dari kata aman yang berarti menjalankan sesuatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan tujuan awal dan tidak mencampuri dengan urusan pribadi. Selain itu, amanah juga berarti menunaikan apa yang ditiitpkan atau yang dikerjakan. Para pengurus masjid lebih mengutamakan sikap amanah, karena dana masjid yang berasal dari berbagai sumber, dan sangat mungkin untuk terjadinya tindakan kecurangan, sehingga dengan adanya sikap amanah dapat mengurangi dan mencegah para petugas masjid untuk melakukan tindakan kecurangan. Selain itu, sebaiknya para petugas masjid dalam melakukan pengelolaan dana juga harus dibantu oleh orang yang berkompeten sehingga dalam melakukan pembuatan laporan keuangan masjid dapat dibuat sesuai dengan format yang berlaku sekarang ini. Apa yang digambarkan oleh informan pada penelitian ini, pada dasarnya dapat dikaitkan dengan teori institutional lama. Manusia bukan hanya makhluk rasional tapi juga makhluk sosial yang mempunyai selera, perasaan, dan nilai dalam melakukan pekerjaan. Selain itu, selera, perasaan, nilai juga mempengaruhi transaksi ekonomi yang dilakukan oleh manusia dalam hal ini yaitu pengelola masjid. Nilai yang terkait dengan pekerjaan pengelola masjid yaitu nilai amanah mampu mendorong para pengelola masjid untuk selalu bersikap amanah ketika bekerja. Sikap amanah inilah yang dapat membantu pengelola masjid untuk membuat sebuah pengendalian internal yang dapat digunakan untuk mengelola dana masjid yang berasal dari berbagai sumber.

2.2.12 Pendistribusian Zakat

Kata distribusi berasal dari kata bahasa Inggris distribution yang artinya pembagian atau pentaluran. Secara terminologi distribusi adalah pendistribusian (distribusi, pengapalan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.

Penyaluran zakat memiliki maksud dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diberi izin untuk menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam dunia usaha dengan mengurangi golongan yang kurang mampu, yang pada gilirannya meningkatkan golongan muzak. Jadi, pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pengalokasian dana zakat kepada yang berhak. Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai wahana hubungan timbal balik antar manusia, terutama antara si kaya dan si miskin, karena dana zakat dapat digunakan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan efisien dan efektif, penggunaannya harus selektif sesuai kebutuhan konsumtif dan produktif.

a. Konsumtif Tradisional

Zakat disalurkan langsung kepada Mustahik untuk keperluan sehari-hari seperti, menyalurkan zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin pada setiap Idul Fitri, atau menyalurkan zakat langsung melalui muzaki kepada mustahiki yang membutuhkan. kekurangan pangan atau bencana. Model ini merupakan program jangka pendek untuk mengatasi permasalahan rakyat umat.

b. Konsumtif Kreatif

Zakat berbentuk barang/jasa konsumsi yang digunakan untuk membantu masyarakat miskin mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Bantuan tersebut berupa perlengkapan sekolah dan beasiswa bagi siswa, bantuan jasa seperti sarung dan mukena, serta sajadah.

c. Produktif Tradisional

Zakat diterima dalam bentuk produk tradisional seperti kambing, sapi, mesin jahit dll. Pemberian zakat dalam bentuk ini mendorong berdirinya usaha atau menciptakan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

d. Produktif Kreatif

Zakat dilaksanakan dengan memberikan modal daur ulang dan modal untuk proyek-proyek sosial seperti pembangunan fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan atau tempat ibadah, serta modal usaha yang membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Oleh karena itu, pendistribusian zakat harus didorong kearah yang produktif karena di nilai lebih lama akan manfaatnya serta tercapainya tujuan pengelolaan zakat. Pendistribusian secara produktif di berikan dalam bentuk sarana usaha maupun dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial jangka panjang yang menguntungkan. Meskipun demikian, pendistribusian zakat seperti ini tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011: Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.¹⁴ Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya fiqh zakat, berpendapat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat di mana kepemilikan dan keuntungannya dapat di peruntukan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pendistribusian zakat yang bersifat produktif harus di barengi dengan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.

2.2.13 Konsep Pengendalian Internal

Definisi tentang sistem pengendalian intern telah dipaparkan oleh beberapa ahli ekonomi akuntansi. Berikut ini definisi Pengendalian Internal yang dikemukakan Commite on Auditing Procedur American Institute of Certified Public Accountant (AICPA), yaitu: Pengendalian Internal mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitya,mengecek kecermatan dan keandalan dari data akuntansinya, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan pimpinan (Arens dan Loebbecke, 2003). Menurut COSO (dikutip dari Duncan,1999), Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses, dilakukan oleh entitas dewan direksi, manajemen, dan personil, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan tentang efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan dengan undangundang dan peraturan yang berlaku. Menurut Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (2006), pengendalian internal melaksanakan tiga fungsi penting yang saling mendukung sehingga sistem yang ada memperoleh hasil maksimal bagi perusahaan. Ketiga fungsi pengendalian internal tersebut adalah Preventive Control (Pengendalian untuk Pencegahan), Detective Control (Pengendalian untuk Pendeteksian Dini), Corrective Control (Pengendalian untuk Koreksi)

2.2.14 Pengendalian Internal Dalam Konteks Entitas Keagamaan

Pengendalian Internal menurut Committee Of Sponsoring Organizations (dikutip dari Duncan,1999), didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh entitas dewan direksi, manajemen, dan personil, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan tentang efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai macam unsur dengan beberapa manfaat dan tujuan diantaranya untuk melindungi harta benda, meneliti ketetapan dan seberapa jauh dapat dipercayai data akuntansi, mendorong efisiensi operasi dan menunjang dipatuhinya kebijaksanaan pimpinan.

Dalam konteks pengelolaan Masjid, Sistem pengendalian internal tidak dirancang sangat struktural dan mekanistik sebagaimana yang ditemukan dalam organisasi berorientasi laba. Sistem pengendalian internal lebih didasarkan pada sikap saling percaya dan sikap bekerja yang dilakukan berdasarkan keikhlasan dengan tujuan menciptakan kemaslahatan sehingga kemungkinan penyelewengan dapat dihindari. Pandangan para pengelola masjid menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal masjid dibangun berdasarkan sikap ikhlas, saling percaya sehingga memudahkan pengelola masjid dalam membuat laporan keuangan yang transparan. Sikap ini diyakini sebagai media yang dapat digunakan untuk menghindari penyelewengan penggunaan dana masjid. Sistem pengendalian internal lebih dimaknai dari aspek hubungan sosial keagamaan berupa sikap saling percaya bukan sistem yang dibangun berdasarkan pendekatan mekanistik struktural sebagaimana konsep pengendalian yang ada pada organisasi konvensional yang berorientasi laba.

2.2.15 Organisasi Pengelola Zakat

Lembaga administrasi Zakat, Infaq dan Shadaqah di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya dirancang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Untuk penjelasan lebih lanjut tentang kedua organisasi pengelolaan zakat akan dibahas sebagai berikut:

1. BAZ (Badan Amil Zakat)

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat nasional dan daerah. Di tingkat nasional dibentuk oleh BAZNAS, di tingkat provinsi BAZDA provinsi, di tingkat administratif/kota BAZDA kotamadya/kota administratif, dan di tingkat kecamatan BAZDA kecamatan. Organisasi BAZ mengoordinasikan, memberi saran dan menginformasikan di semua tingkatan.

BAZ dibentuk menurut tingkat wilayah administrasi negara, yaitu tingkat nasional yang berkedudukan di Jakarta sebagai ibu kota setiap provinsi, tingkat administrasi/kotamadya yang pusatnya adalah ibu kota setiap pemerintah negara bagian/kota, dan tingkat kecamatan. tingkat kecamatan yang terletak di ibu kota kecamatan masing-masing.

a) Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 1(7) UU No. 23 Tahun 2011 menjelaskan tentang Badan Amil Zakat Tingkat Nasional yang disingkat BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang menyelenggarakan zakat di tingkat nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan berbagai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU No. 27 Tahun 2011. Tugas BAZNAS adalah sebagai berikut:

- Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

- Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

b) Badan Amil Zakat Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten /Kota

Di sisi lain, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibentuk dalam rangka penyelenggaraan zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk atas usul menteri atau gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri dari menteri/pejabat yang diangkat atas usul gubernur/walikota setelah mendapat perhatian dari BAZNAS. Dalam hal gubernur atau kepala negara/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS atau BAZNAS provinsi

Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota menjalankan fungsi dan tugas BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota.

2. LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga berbasis masyarakat yang misinya adalah bekerja sama dalam pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan Zakat.

a) Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat

Lembaga Amil Zakat tingkat menengah telah mendirikan lembaga dakwah atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak untuk dakwah, pendidikan, sosial dan orang-orang yang telah memiliki jaringan di sepertiga provinsi di Indonesia. . Didirikan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat pusat.

b) Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi

Lembaga Amil Zakat tingkat provinsi didirikan oleh ormas Islam atau lembaga dakwah untuk melakukan dakwah, pendidikan dan untuk kemaslahatan

umat yang sudah merupakan sepertiga dari jumlah kabupaten/kota yang memiliki amil zakat. lembaga di tingkat provinsi.

Dalam penyelenggaraan zakat harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan harus benar-benar disalurkan kepada yang membutuhkan, sebagaimana dijelaskan dalam Surat At-Taubat ayat 60. Dari nas ini jelas bahwa pimpinan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus proporsional dan dapat diandalkan. Ayat ini sangat berharga untuk menjadikan administrasi sebagai lembaga yang kuat, handal, profesional dan transparan.

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat di Masjid Al – Ma'mur, Cikini dan mengetahui persepsi masyarakat sekitar mengenai sistem pengelolaan zakat di Masjid Al – Ma'mur, Cikini yang mampu mensejahterakan masyarakat sekitar.

2.3.1 Masjid untuk sarana Menyejahterakan Masyarakat

Masjid Islam adalah salah satu alat perjuangan internal

Untuk menyampaikan konsep yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang merupakan amanat beliau kepada kita umatnya, masjid bagi umat Islam merupakan kebutuhan mutlak yang harus ada dan sejak awal sejarahnya, masjid merupakan pusat kegiatan Islam. masyarakat Pada awal hijrahnya Nabi di Madinah, salah satu fasilitas yang dibangun adalah masjid.

Dalam organisasi nirlaba, sumber daya manusia digunakan sebagai aset yang terpenting karena semua yang dilakukan organisasi ini berasal dari rakyat, untuk rakyat dan untuk rakyat. Dana adalah dana atau pengeluaran yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk kegiatan tertentu. Sumber pendanaan organisasi keagamaan dapat berasal dari hibah masyarakat dan pihak tertentu, dan aliran dana tersebut berasal dari masyarakat secara sukarela atau bahkan untuk memenuhi kewajibannya sebagai umat beragama.

Mengenai pimpinan masjid, organisasi masjid memiliki sumber pembiayaan dari anggota masyarakat, yang menurut ajaran Islam dapat berupa

zakat, infaq, shodaqoh, wakaf dan lain-lain. Setiap pengelola masjid diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang setidaknya mencatat dengan jelas jumlah dana yang masuk ke unit masing-masing dan bagaimana dana tersebut digunakan.

Dalam konteks kajian ini, para pimpinan masjid memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya wakaf, meskipun mereka mengungkapkan makna wakaf masjid dengan cara yang berbeda. Dana masjid diyakini sebagai pengelolaan dana umat yang digunakan untuk melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan operasional masjid, baik operasional masjid fisik maupun non fisik.

Menurut beberapa pengelola dana masjid dalam struktur organisasi, mereka juga berkepentingan untuk mengelola dana tersebut sebaik mungkin. Hal ini karena mereka meyakini bahwa dana masjid adalah dana yang berasal dari sebab ikhlas yang diberikan oleh umat Islam. Karena itu, pemimpin harus mampu mengelola dana tersebut untuk kepentingan rakyat. Berdasarkan konsep teori kepengurusan Dalam konsep teori kepengurusan, pengelolaan organisasi masjid dipandang sebagai pengelolaan kolektif yang berlandaskan kehandalan. Maka takmir masjid, seperti halnya pengurus, memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan masjid dengan baik.

2.3.2 Pengendalian Internal

Menurut Committee of Sponsoring Organizations, pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, direksi, manajemen dan staf untuk memberikan jaminan yang wajar tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Artinya, sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang berbeda dan memiliki beberapa keunggulan dan tujuan, seperti: melindungi aset, mengendalikan keandalan keputusan dan informasi akuntansi, mendorong efisiensi operasional, dan mendukung kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.

Tidak ada sistem pengendalian internal yang direncanakan sehubungan dengan manajemen masjid sangat terstruktur dan mekanistik seperti yang ditemukan dalam organisasi pada akta. Sistem pengendalian internal lebih


didasarkan pada rasa saling percaya dan etika kerja yang jujur dengan tujuan menghasilkan keuntungan sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan dapat dihindari.

Pendapat para pimpinan masjid menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berjalan dengan baik Masjid dibangun atas dasar keikhlasan dan rasa saling percaya untuk memudahkan pimpinan masjid menghasilkan laporan keuangan yang transparan. Sikap ini seharusnya menjadi alat untuk mencegah penyalahgunaan dana masjid. Sistem pengendalian intern lebih dimaknai dari perspektif hubungan sosial-keagamaan dalam bentuk saling percaya, bukan sebagai konsep pengendalian yang dominan pada organisasi profit konvensional yang didasarkan pada pendekatan struktural-mekanistik.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian landasan teori yang telah dijelaskan, pembahasan mengenai amanah sebagai suatu bentuk pengendalian pengelola masjid dalam mengelola dana pada penelitian ini dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut

Pemberian zakat secara produktif memerlukan pengelolaan dan pengawasan yang baik. Penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui sejauh mana peranan dana zakat produktif yang disalurkan oleh Masjid Al- Ma'mur dapat meningkatkan kemaslahatan masyarakat sekitar.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Catatan: Arah panah tidak menunjukkan pengaruh, tetapi menunjukkan logika penalaran bagaimana proses nilai-nilai amanah digunakan sebagai sistem pengendalian pada pengelola masjid untuk mengelola dana. Pengendalian internal dalam laporan keuangan perlu dilakukan oleh perusahaan, badan, instansi dan bentuk organisasi lain yang memiliki aktivitas keuangan. Masjid perusahaan, badan, instansi dan bentuk organisasi lain yang memiliki aktivitas keuangan. Masjid merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba yang memiliki aktivitas keuangan, diantaranya pemasukan kas dan pengeluaran kas. Namun tidak banyak dari masjid yang menerapkan pelaporan keuangan dengan baik bahkan belum melakukan pengendalian internal dengan baik atas pelaporan keuangan tersebut tetapi dengan adanya suatu bentuk amanah yang dilakukan pengelola masjid dalam mengelola dana untuk pengendalian dalam diri pengelola, jarang sekali di dalam aktivitas masjid yang melakukan penyimpangan atau kesalahan khususnya dalam pengelolaan dana yang dikaitkan pada pelaporan keuangan masjid tersebut. Proses pengendalian dilakukan untuk mengawasi dan mengarahkan penggunaan dalam tujuan pelaporan keuangan sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan laporan maupun penyelewengan dana masjid. Dengan adanya pengendalian yang baik dalam pribadi para pengelola dana, maka akan menghasilkan suatu pelaporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh pengurus organisasi